



PUTUSAN

NOMOR 185/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT WIJAYA; Laki-laki; Umur: 60 tahun; Agama: Kristen; Pekerjaan: wiraswasta; bertempat tinggal di Green Ville Blok Bj 16 RT 9/14 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Grogol Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, **sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat;**

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa Khusus kepada SENDI SANJAYA, SH., MH., AGUSTA, SH., MH., SYARIF HIDAYATULLAH NASUTION, SH., dan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, SH., Advokat dan Advokat magang pada SENDI SANJAYA & PARTNERS Law Office beralamat di Grand Wijaya Center Blok G-15 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 301 / HK / HT.08.01.SK / VIII / 2021/PN.Sel. tanggal 6 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding;**

L a w a n

H. MUHAMMAD SALAHUDDIN; Laki-laki; Umur: 51 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: wiraswasta; bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Barat Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;**

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa Khusus kepada MUZANI, SH., LALU AHMAD RIADI, SH. dan MUHAMMAD JUAINI, SH. Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.



MUZANI, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Raya Masbagik Nomor 75 Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 411/HK/HT.08.01.SK/X/2020/PN.Sel. tanggal 26 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juni 2021 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Sel. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet tertanggal 1 Agustus 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena melakukan pemutusan kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet secara sepihak;
4. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat pemutusan kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet secara sepihak sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.602.500,- (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/PDT.BD/2021/PN.Sel Yo 134/Pdt.G/2020/PN Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 6 Juli 2021, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juni 2021 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Membaca surat Memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Juli 2021, dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya dalam surat Memori banding tersebut memohon hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pembanding keberatan terhadap putusan Judex Factie;
- Bahwa Judex Factie tidak cermat dan tidak memahami isi dan maksud Perjanjian antara Rachmat Wijaya dengan Haji Muhammad Shalahuddin;
- Bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkenan untuk menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, serta memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 24 Juni 2021.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat *obscuur libel* karena objek perkara bukanlah Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok tanggal 27 Juli 2019;
3. Menyatakan Terbanding/Penggugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Selong, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Juli 2021 Nomor W 15-U4 / 1741 / HK.02 / VII / 2021 mohon bantuan pemberitahuan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Termohon Banding dari Jurusita Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Sel. tanggal 9 Juli 2021 dimana dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Juli 2021 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel, menerangkan bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah datang untuk mempelajari berkas perkara sebelum di Kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 9 Juli 2021, sedangkan Kuasa Pembanding semula Tergugat belum datang, karena Relas pemberitahuan delegasi dari Jakarta Selatan belum diterima oleh Pengadilan Negeri Selong;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juni 2021 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan Hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut halmana Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara aquo didasarkan pada pertimbangan terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat dipersidangan yaitu berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi berdasarkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti berupa surat-surat dengan seksama demikian pula saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dan bukti tersebut dinilai berdasarkan kekuatan masing - masing yang melahirkan fakta hukum dan kesimpulan sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 24 Juni 2021 dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat ternyata di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Banding tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karenanya semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan hal-hal yang disampaikan dalam surat Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam menilai perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 24 Juni 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 24 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami Bambang Sasmito, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum., dan Soehartono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum.

Bambang Sasmito, S.H., M.H

Soehartono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai: Rp 10.000,00
 2. Redaksi: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya.....: Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan resmi :
Mataram, September 2021
Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP : 1965 1010 1983031008.

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)